

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waralaba atau Franchisee merupakan kegiatan usaha penjualan barang/atau jasa dalam bentuk retail kepada masyarakat luas. Waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Isaac Singer seorang pencipta mesin jahit merek Singer pada tahun 1851 di Amerika Serikat.¹ Kegiatan usaha waralaba di Indonesia bukanlah suatu bentuk kegiatan usaha yang baru lagi, legalitas hukum waralaba di keluarkan sejak tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, namun peraturan tersebut di ganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.²

Waralaba sendiri merupakan suatu sistem usaha yang khas di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang di usahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan) rencana pemasaran dan bantuan operasional.³ Namundi dalam sistem kegiatan usaha tersebut tidak lepas dari perjanjian yang terdiri dari dua pihak, ialah Franchisor sebagai pihak pemberi waralaba dan Franchisee sebagai pihak penerima waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian Innominat (perjanjian tidak bernama) yang tidak diatur di dalam KUHPdata, namun demikian dalam perjanjian

¹Muhammad, A. 2010. *HukumPerusahaan Indonesia* .Bandung:PT. Citra AdityaBakti, hlm. 335

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

³Ibrahim, J., & Sewu, L. 2014. *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 118

waralaba mengacu pada buku ke tiga Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan diatur lagi secara khusus di dalam Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.⁴

Simbol atau corak yang telah menjadi penanda dari kegiatan usaha waralaba sendiri adalah sebuah nama atau merek dari sesuatu kegiatan usaha waralaba, baik merek jasa ataupun merek dagang yang melekat pada kegiatan usaha waralaba. Namun di dalam perkembangannya suatu nama atau merek tidak hanya digunakan sebagai merek jasa saja, melainkan juga digunakan untuk merek dagang juga.⁵

Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk- produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.⁶

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan atau Intellectual Property Right merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁶ Muhamad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78

kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷

Putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel,⁸dimana PT. MYSALON INTERNATIONAL, sebuah perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di BLOK M Square Lt. 3 No. 9-12, Jl. Melawai V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggugat RATNASARI LUKITANINGRUM.

Adapun alasan gugatan yang diajukan oleh PT. MYSALON INTERNATIONAL yaitu dalam bidang usaha salon dengan merek dagang MYSalon yang dijalankan Penggugat tersebut, Penggugat melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan pihak Tergugat dengan pola kerjasama waralaba (franchise) dimana pihak penerima waralaba (franchisee) tersebut dapat membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik Penggugat di lokasi yang telah disepakati bersama.

Tergugat dalam hal ini RATNASARI LUKITANINGRUM adalah pihak yang tertarik untuk membuka usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon milik Penggugat dan Tergugat telah ikut membuka outlet MYSalon di wilayah Jababeka dan outlet MYSalon di daerah Galaxi Bekasi

Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian

⁷PrimadianaYunita,2019, *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Malang :Cempluk Aksara,hlm.4

⁸ WebsiteMahkamah Agung Republik Indnoesia

Lisensi tanggal 25 April 2015 tersebut sehingga outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat dapat dibuka dan berjalan dengan baik sampai dengan saat ini. Seiring dengan berjalannya aktivitas outlet MYSalon Jababeka milik Tergugat, ternyata hingga saat ini masih terdapat kekurangan pembayaran kewajiban royalty fee sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Perjanjian Lisensi tertanggal 25 April 2015 jo. Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dimana terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajiban royalty fee kepada Penggugat untuk jumlah rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya.

Tabel 1

**Putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel,
Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 493/PDT/2018/PT.DKI,
Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1064 K/Pdt/2020**

Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Tuntutan Penggugat	Amar Putusan
612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel	PT. Mysalon International	Ratnasari Lukitaningrum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukumnya Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat; 3. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015; 4. Menyatakan hukumnya Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015; 5. Menyatakan hukumnya akibat wanprestasi Tergugat, Perjanjian Kerjasama Waralaba 	<p>DALAM KONVENSI :</p> <p>DALAM PROVISI :</p> <p>Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <p>Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya</p> <p>Dalam Rekonvensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi 3. Menyatakan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya 4. Menyatakan Perjanjian Waralaba dan Perjanjian Lisensi tanggal 18

			<p>tertanggal 25 April 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 25 April 2015 serta Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tanggal 18 Juni 2015, diakhiri dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Menyatakan hukumnya akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran royalti fee atas outlet MYSalon Jababeka, sebesar Rp. 26.000.000,-;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 26.000.000,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;</p> <p>8. Menyatakan hukumnya akibat wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa kekurangan pembayaran royalti fee serta denda, dll atas Outlet MYSalon Galaxi Bekasi sebesar Rp. 80.073.551,-.</p> <p>9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 80.073.551,- kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;</p> <p>10. Menyatakan hukumnya akibat diakhirinya Perjanjian Kerjasama Waralaba tanggal 18 Juni 2015 dan Perjanjian Lisensi tertanggal 18 Juni 2015, Tergugat berkewajiban untuk melakukan Pembayaran Equipment Fee tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh</p>	<p>Juni 2015 berakhir dengan segala akibat hukumnya</p> <p>5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Franchise Fee Outlet Mysalon Jabatan sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) - Biaya Franchise Fee Outlet MysalonGalaxi sebesar Rp. 61.600.000,- (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) <p>DALAN KONVENSI/DALAM REKONVENSI :</p> <p>Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)</p>
--	--	--	---	---

			<p>puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat;</p> <p>11. Menghukum Tergugat untuk membayar Equipment Fee tahap ketiga sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;</p> <p>12. Menyatakan hukumnya akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat juga telah dirugikan secara materiil sebesar Rp. 1.405.368,- untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;</p> <p>13. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 1.405.368,- untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar kerugian materiil Penggugat tersebut kepada Penggugat;</p> <p>14. Menyatakan dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama/merek dagang MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diakhiri, maka Tergugat berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000,- per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang MYSalon tersebut;</p> <p>15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat dalam hal Tergugat tetap menggunakan nama MYSalon untuk melakukan usahanya setelah seluruh perjanjian Penggugat dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Tergugat diakhiri, sebesar Rp. 100.000,- per hari kepada Penggugat sampai dengan Tergugat berhenti untuk menggunakan nama/merek dagang MYSalon tersebut untuk seluruh kegiatan usaha Tergugat;</p> <p>16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta benda Tergugat berupa barang bergerak peralatan dan furniture Salon milik Tergugat yang terletak di Komplek Ruko Simprug Plaza Blok A3/12 Jl. Simprug Raya, Jababeka, Kel. Kertajaya, Kec. Cikarang Timur. Kab. Bekasi, Jawa Barat dan di Komplek Ruko Taman Galaxi Indah, Blok A No. 09, Kota Bekasi;</p> <p>17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau verzet;</p> <p>18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.</p>	
493/PDT/2018/PT.DKI	Pembanding : PT. Mysalon International	Terbanding : Ratnasari Lukitaningrum	<p>Pembanding/Penggugat Menyatakan Banding tetapi tidak memasukkan Memori Banding</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2018, Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel yang domohonkan banding tersebut - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan

				yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
1064 K/Pdt/2020	Pemohon Kasasi : PT. Mysalon International	Termohon Kasasi : Ratnasari Lukitaningrum	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya - Menolak gugatan reconvensi Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan reconvensi Termohon Kasasi tidak dapat diterima; 	<p>DALAM KONVENSI</p> <p>Dalam Provisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya; <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; <p>DALAM REKONVENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Reconvensi tidak dapat diterima; <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Sumber : Website Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam sebuah penelitian berjudul :**Deskripsi Penyelesaian Sengketa Franchise Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberaparumusan masalah, diantaranya:

- a) Mengapa Majelis Hakim PN dan PT mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi ?
- b) Mengapa Majelis Hakim Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim PN dan PT mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi
- b) Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a) Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai Majelis Hakim PN dan PT mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi dan alasan Majelis Hakim Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima

- b) Secara praktis untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana hukum

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai Permasalahan Franchise yaitu :

1. Nama : Muhammad Isa Romadhonansyah
Judul : Tinjauan Yuridis Bisnis Waralaba Minimarket Yang Menjual Barang Dengan Nama Yang Sama Dengan Nama Mnimarket
Rumusan : 1. Apakah bisnis waralaba minimarket dapat
Masalah menjual barang dengan merek yang sama dengan nama minimarketnya ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan waralaba minimarket yang menjual barang dengan merek yang sama dengan nama minimarketnya ?
2. Nama : Andhesthi Rarasati
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Antara PT Baba Rafi Indonesia Dengan Made Denny Mirama Sanjaya
Rumusan : 1. Apakah perjanjian Waralaba yang dilakukan oleh
Masalah para pihak telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apakah sudah tercapai keseimbangan diantara para pihak yang membuat perjanjian Waralaba ini ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak penerima Waralaba yang terlibat dalam perjanjian Waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia Dengan Made Denny Mirama Sanjaya menurut peraturan perundang-undangan apabila terjadi pemutusan Waralaba ?

3. Nama : Agung S. Wibowo

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Dalam Bidang Franchise (Waralaba)

Rumusan : 1. Bagaimanakah hak dan kewajiban Franchisor dan
Masalah Franchisee dalam perjanjian Franchising (Waralaba).
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa dalam bidang Franchising (Waralaba).

4. Nama : M. Hendi Kandawaa

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Franchisee Dalam Hal Dengan Pemberi Waralaba Franchisor Menurut Hukum Di Indonesia

Rumusan : 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum
Masalah bagi Franchisee dalam perjanjian dengan Franchisor menurut hukum di Indonesia?
2. Apakah Franchisor dapat memutuskan perjanjian

secara sepihak dengan Franchisee?

5. Nama : Herni Aning Subandini
- Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang
- Rumusan : 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perjanjian Masalah waralaba dalam negeri ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba di Kota Semarang ?
2. Bagaimana Kendala dan upaya yang di lakukan pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pendaftaran perjanjian waralaba di Kota Semarang ?

Berdasarkan tulisan di atas, Penulis berkesimpulan belum ada tulisan yang mengkaji tentang Sengketa Franchise Di Indonesia (Kajian dari Putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 493/PDT/2018/PT.DKI, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1064 K/Pdt/2020).

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan dalam hasil penelitian, sehingga dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan penyelesaian sengketa franchise di Indonesia.

b) Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case approach), pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mendeskripsikan Penyelesaian Sengketa Franchise Di Indonesia.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :¹⁰

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, hlm. 14

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 51

- 1) Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- 2) Penelitian Sistematis hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematis hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun objek hukum;
- 3) Penelitian tarif sinkronisasi Peraturan-Undang;
- 4) Penelitian Perbandingan Hukum, dimana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;
- 5) Penelitian sejarah hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala social yang ada.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, yaitu sebagai berikut:

- a) Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Majelis Hakim PN dan PT mengabulkan gugatan konvensi dari rekonvensi dan alasan Majelis Hakim Kasasi menyatakan gugatan dari rekonvensi tidak dapat diterima

- b) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu: Putusan Hakim Tentang Sengketa Franchise Di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier,yaitu:

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi segala dokumen resmi yaitu:
- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Herziene Indlansch Reglement (HIR)
 - 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
 - 5) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba
 - 6) Putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor : 612 /Pdt.G./2017/PN Jkt.Sel
 - 7) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 493/PDT/2018/PT.DKI
 - 8) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1064 K/Pdt/2020
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan

hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan/dokumen, yaitu mengumpulkan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Studi dokumen dilakukan dengan melalui mencermati atau Deskripsi Penyelesaian Sengketa Franchise Di Indonesia

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dengan cara bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dengan melakukan seleksi bahan sekunder, kemudian diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum.